



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 228 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, setiap usaha pertambangan umum yang bersifat lintas Kabupaten/Kota hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat izin dari Gubernur Sumatera Selatan ;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tersebut tata cara dan prosedur permohonan izin usaha pertambangan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan .
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
  - 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2924);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah .....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Serie D);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Serie B);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
5. Usaha Pertambangan Umum adalah setiap pekerjaan yang bertujuan atau berhubungan langsung dengan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, operasi produksi atau eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan bahan galian termasuk sarana dan prasarana yang ada di atas atau di bawah tanah, yang terletak dalam suatu wilayah lintas Kabupaten/Kota di luar Minyak, Gas Alam dan Radioaktif.
6. Iuran Tetap (Landrent), Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) atau Iuran Produksi adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
7. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
8. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
9. Pengolahan/pemurnian adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu bahan galian tambang serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur atau mineral yang terkandung dalam bahan galian tambang.
10. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum, geofisika di daratan, perairan dan udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang.
11. Eksplorasi adalah segala penelitian geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti / seksama mengenai sifat, letakan dan dimensi bahan galian.
12. Eksploitasi adalah segala usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan / memproduksi bahan galian tambang dan memanfaatkannya.
13. Pengolahan / pemurnian adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu bahan galian tambang serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur atau mineral yang terkandung dalam bahan galian tambang.

## BAB II

### JENIS-JENIS KUASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 2

Jenis-jenis Kuasa Pertambangan terdiri dari :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan / pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan.

## BAB III

### TATA CARA PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 3

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan mengisi Daftar Isian dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan format Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Permohonan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Wilayah Kuasa Pertambangan yang keberadaannya terletak pada wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan format Lampiran II A dan II B Keputusan ini.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas pada saat mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (2) Dalam hal Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan diajukan oleh bukan pemohon Kuasa Pertambangan Eksploitasi, permohonannya diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam rangkap 2 (dua) dengan mengisi Daftar Isian sesuai dengan format Lampiran I Keputusan ini.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN**  
**Pasal 5**

Persyaratan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

**Pasal 6**

Wilayah yang dimohon untuk Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi harus berdasarkan peta wilayah yang dikeluarkan oleh Dinas dan sebelum izin diberikan, harus dilakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN KUASA PERTAMBANGAN**

**Pasal 7**

- (1) Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Eksplorasi wajib menyetor uang jaminan Kesungguhan kepada Pemerintah Propinsi melalui PT Bank Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Perintah Penyetoran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 8**

Laporan kegiatan Pemegang Kuasa Pertambangan harus dibuat dengan berpedoman pada bentuk/kerangka laporan sesuai dengan format Lampiran IV Keputusan ini.

**Pasal 9**

Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mematuhi :

- a. peraturan perundang-undangan bidang pertambangan umum dan peraturan lainnya yang terkait;
- b. kewajiban khusus yang tercantum dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.

**Pasal 10**

Apabila terjadi perubahan Akte Perusahaan dan atau alamat perusahaan, pemegang Kuasa Pertambangan harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan tersebut.

**Pasal 11**

Bagan proses permohonan Kuasa Pertambangan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Juli 2002  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 12 Agustus 2002  
SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. RADJAB SEMENDAWAI**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2002 NOMOR 8 SERIE E**

**DAFTAR ISIAN  
PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN  
(KOP SURAT PERUSAHAAN)**

Kepada  
Yth. Gubernur Sumatera Selatan  
Melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi  
Propinsi Sumatera Selatan  
Jl. Jend. Sudirman 1048  
di -  
Palembang 30126

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum / Eksplorasi / Eksploitasi / Pengolahan dan Pemurnian / Pengangkutan / Penjualan<sup>\*)</sup> dengan Keterangan sebagai berikut :

**A. Pemohon :**

1. Nama Pemohon : .....
2. Jabatan/Pekerjaan : .....

**B. Data Perusahaan :**

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat dan Nomor Telepon/ Faksimili : .....
3. N. P. W. P : .....
4. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham :

**a. Direksi :**

| No | N a m a | J a b a t a n |
|----|---------|---------------|
| 1  | .....   | .....         |
| 2  | .....   | .....         |
| 3  | .....   | .....         |
| 4  | .....   | .....         |
| 5  | .....   | .....         |

**b. Komisaris:**

| No | N a m a | J a b a t a n |
|----|---------|---------------|
| 1  | .....   | .....         |
| 2  | .....   | .....         |
| 3  | .....   | .....         |
| 4  | .....   | .....         |
| 5  | .....   | .....         |

**c. Pemegang Saham:**

| No | N a m a | J a b a t a n |
|----|---------|---------------|
| 1  | .....   | .....         |
| 2  | .....   | .....         |
| 3  | .....   | .....         |
| 4  | .....   | .....         |
| 5  | .....   | .....         |



5. Nomor Perusahaan :  
a. Nomor dan Tanggal Akte  
Pendirian Perusahaan :  
b. Nomor dan Tanggal Pengesahan  
Dep. Kehakiman & HAM :  
c. Nomor dan Tanggal Perubahan  
Akte terakhir :  
6. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tahun Terakhir :  
a. Jumlah Net Aset : Rp (.....)  
b. Jumlah Utang : Rp.(.....)  
7. Nama Induk/Grup Perusahaan : .....

C. Jenis Kusa Pertambangan/Bahan Galian dan Lokasi yang dimohon

| No | Jenis<br>KP | Bahan<br>Galian | L o k a s i |           |          | Luas<br>(Ha) | Keterangan |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|
|    |             |                 | Kecamatan   | Kabupaten | Propinsi |              |            |
|    |             |                 |             |           |          |              |            |

D. Lampiran permohonan

1. Peta wilayah (asli) dari Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan rangkap dua<sup>\*)</sup>
2. Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari Bank yang ditunjuk <sup>\*)</sup> kecuali permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
3. Akte pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM kecuali Koperasi/KUD <sup>\*)</sup>.
4. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik <sup>\*)</sup>.
5. Laporan Lengkap Eksplorasi <sup>\*)</sup>.
6. Laporan Studi Kelayakan <sup>\*)</sup>.
7. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Laporan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
8. Rencana Teknis Pengolahan/Pemurnian <sup>\*)</sup>.
9. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP <sup>\*)</sup>.

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
ttd.  
Materai Rp. 6000,-  
.....  
(Nama Pemohon)

Tembusan :

1. ....
2. ....

Catatan :

Permohonan dibuat di atas kop Surat Perusahaan

1. <sup>\*)</sup> Diisi dengan huruf cetak.
2. <sup>\*)</sup> untuk peningkatan ke KP Eksplorasi.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Lampiran II A : KEPUTUSAN GUBERNUF. SUMSEL

Nomor : 228 Tahun 2002

TANGGAL : 25 Juli 2002

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi/Eksploitasi/  
Pengolahan/dan Pemurnian/Pengangkutan dan Penjualan#)

Kepada

Yth. Gubernur Sumatera Selatan  
Melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi  
Propinsi Sumatera Selatan  
Jl. Jend. Sudirman 1048  
di  
Palembang 30126

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Pemohon : .....  
Jabatan dalam perusahaan : .....  
Nama perusahaan : .....  
Alamat perusahaan : .....  
: .....

dengan ini, mengajukan Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan.

| No | Kode Wilayah<br>(KW) | Tahapan Kuasa<br>Pertambangan (KP) | Ditingkatkan<br>menjadi KP | Keterangan |
|----|----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1  |                      |                                    |                            |            |
| 2  |                      |                                    |                            |            |
| 3  |                      |                                    |                            |            |

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Peta wilayah (asli) dari Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan rangkap dua<sup>\*)</sup>;
2. Laporan lengkap Penyelidikan Umum<sup>\*)</sup>;
3. Tanda bukti pelunasan iuran Tetap;
4. Rencana Kerja dan Biaya;
5. Laporan Lengkap Eksplorasi;
6. Laporan Studi Kelayakan<sup>\*\*\*)</sup>;
7. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kerangka acuannya telah disetujui oleh Komisi AMDAL atau UKL dan UPL<sup>\*\*\*)</sup>;

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
ttd.  
Materai Rp. 6000,-  
.....  
(Nama Pemohon)

Tembusan :

1. ....
2. ....

Catatan :

Permohonan dibuat di atas kop Surat Perusahaan.

1. <sup>1)</sup> Diisi dengan huruf cetak.
2. # Coret yang tidak perlu
3. <sup>2)</sup> Pemohon KP Eksploitasi
4. <sup>3)</sup> KP Pengolahan/pemurnian dan) KP Pengangkutan dan Penjualan berdiri sendiri.
5. <sup>4)</sup> Pemohon KP baru (Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Lampiran II B : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMSEL  
NOMOR : 228 Tahun 2002  
TANGGAL : 25 Juli 2002

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi/Eksploitasi\*)

Kepada  
Yth. Gubernur Sumatera Selatan  
Melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi  
Propinsi Sumatera Selatan  
Jl. Jend. Sudirman 1048  
di  
Palembang 30126

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Pemohon : .....  
Jabatan dalam perusahaan : .....  
Nama perusahaan : .....  
Alamat perusahaan : .....  
:

dengan ini, mengajukan permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi/  
Eksploitasi/Pengangkutan dan Penjualan/Pengolahan dan Pemurnian \*).

| No | Kode Wilayah<br>(KW) | Tahapan KP | Ditingkatkan<br>menjadi KP | Keterangan |
|----|----------------------|------------|----------------------------|------------|
| 1  |                      |            |                            |            |
| 2  |                      |            |                            |            |
| 3  |                      |            |                            |            |

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Peta wilayah (asli) dari Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan rangkap dua<sup>\*)</sup>;
2. Laporan kegiatan, Rencana Kerja dan Biaya;
3. Tanda bukti pelunasan iuran Tetap;
4. Tanda Bukti Pelunasan iuran Produksi;
5. Penyempurnaan /perbaikan laporan Study Kelayakan<sup>\*)</sup>;
6. Penyempurnaan /perbaikan laporan AMDAL atau UKL dan UPL<sup>\*)</sup>;
7. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP<sup>\*)</sup>;

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
ttd.  
Materai Rp. 6000,-

.....  
(Nama Pemohon)

Tembusan :

1. ....
2. ....

Catatan :

Permohonan dibuat di atas kop Surat Perusahaan.

1. Diisi dengan huruf Cetak.
2. <sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu.
3. <sup>\*\*)</sup> Pemohon KP Eksploitasi.
4. <sup>\*\*\*)</sup> Pemohon KP Pengolahan /Pemurnian dan KP Pengangkutan dan KP Penjualan berdiri sendiri.
6. <sup>\*\*\*\*)</sup> Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi).

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Lampiran III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : 228 Tahun 2002

Tanggal : 25 Juli 2002

---

**PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)**

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi (Pemohon baru):
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Peta wilayah asli dari Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan rangkap dua;
  - c. Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
  - d. Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan;
  - e. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama.
1. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penyelidikan Umum :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Peta wilayah asli dari Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan rangkap dua;
  - c. Tanda bukti iuran Tetap;
  - d. Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum;
  - e. Rencana Kerja dan Biaya memuat antara lain :
    - 1) Kegiatan Teknis:
      - a) hasil studi literatur (hasil penelitian sebelumnya);
      - b) jenis kegiatan yang akan dilakukan;
      - c) lokasi dilengkapi peta daerah sasaran kegiatan;
      - d) metode penyelidikan yang akan dilakukan, misalnya : pemotretan udara, geofisika / geokimia, sumur uji, parit uji, penerowongan, pemboran, peta geologi, dan lain-lain;
      - e) pelaksanaan (oleh pemegang KP sendiri atau yang dikontrakkan);
      - f) jadwal kegiatan;
      - g) lain-lain yang dianggap perlu;
    - 2) Penggunaan Tenaga Kerja;
    - 3) Penggunaan Peralatan;
    - 4) Pembiayaan;
    - 5) Umum atau lainnya.
2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi :
  - a. Sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum:
    - 1) Surat Permohonan;
    - 2) Peta wilayah asli dari Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan rangkap dua;
    - 3) Laporan Lengkap Penyelidikan Umum;
    - 4) Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap;
    - 5) Rencana Kerja dan Biaya.
  - b. Bukan peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum:
    - 1) Surat Permohonan;
    - 2) Peta Wilayah asli dari Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan rangkap dua;
    - 3) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

- 4) Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk Koperasi / KUD;
  - 5) Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khusus untuk Koperasi / KUD.
3. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi .
- a. Surat Permohonan;
  - b. Peta wilayah asli dari Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan rangkap dua;
  - c. Laporan kegiatan eksplorasi;
  - d. Rencana kerja dan biaya memuat antara lain:
    - 1) Kegiatan Teknis:
      - hasil studi literatur (hasil penelitian sebelumnya);
      - jenis kegiatan yang akan dilakukan;
      - lokasi dilengkapi peta daerah sasaran kegiatan;
      - metode penyelidikan yang akan dilakukan, misalnya : pemotretan udara, geofisika / geokimia, sumur uji, parit uji, penerowongan, pemboran, peta geologi, dan lain-lain;
      - pelaksanaan (oleh pemegang KP sendiri atau yang dikontrakkan);
      - jadwal kegiatan;
      - lain-lain yang dianggap perlu;
    - 2) Penggunaan Tenaga Kerja :
    - 3) Penggunaan Peralatan;
    - 4) Pembiayaan;
    - 5) Umum atau lainnya.
  - e. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap.
4. Izin Pengiriman Contoh Ruah (diberikan hanya satu kali).
- a. Surat Permohonan;
  - b. Salinan/Kopi Keputusan Kuasa Pertambangan;
  - c. Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi;
  - d. Peta Rencana Tambang Percobaan;
  - e. Rencana Tujuan, Jumlah dan Kualitas Pengiriman Contoh;
  - f. Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui.
5. Kuasa Pertambangan Eksploitasi :
- a. Surat Permohonan ;
  - b. Peta wilayah asli dari Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan rangkap dua ;
  - c. Laporan Lengkap Eksplorasi ;
  - d. Laporan Studi Kelayakan ;
  - e. Dokumen AMDAL/UKL dan UPL ;
  - f. Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ;
  - g. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Propinsi Sumatera Selatan.
6. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi :
- a. Surat Permohonan;
  - b. Peta Wilayah asli dari Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan rangkap dua;
  - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi;
  - d. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi;
  - e. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan;
  - f. Rencana Kerja dan Biaya.

7. Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian serta Perpanjangannya (mandiri/bagi yang tidak mempunyai KP Eksploitasi) :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Rencana Teknis Pengelolaan dan Pemurnian;
  - c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL ;
  - d. Perjanjian jual beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
  - e. Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan).
8. Pengakhiran dan Pengembalian Kuasa Pertambangan :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Laporan Akhir Kegiatan;
  - c. Tanda Bukti Iuran Tetap dan atau Iuran Eksploitasi ;
  - d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Kegiatan Paska Tambang (untuk Kuasa Pertambangan Eksploitasi).

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. ROSIHAN ARSYAD**



A. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM

1. Rencana Kerja dan Biaya Penyelidikan Umum adalah rincian atau uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan penyelidikan umum selama 1 (satu) tahun takwim. Rencana Kerja dibuat menggunakan formulir sesuai tabel 1 terlampir, dilengkapi dengan peta lokasi rencana kegiatan.
2. Laporan Triwulan atau Tahunan  
Laporan Triwulan atau tahunan adalah laporan yang menggambarkan realisasi kegiatan selama 3 bulan atau 1 tahun. Laporan tersebut mencakup perkembangan kegiatan teknis, non teknis dan kendala yang dihadapi.  
Laporan triwulan disampaikan dengan menggunakan formulir sesuai tabel 2 terlampir, dilengkapi dengan peta perkembangan dan hasil kegiatan.  
Laporan tahunan disampaikan dengan menggunakan formulir sesuai tabel 2 tersebut dilengkapi dengan peta perkembangan dan hasil kegiatan, serta uraian kegiatan dengan bentuk atau kerangka seperti laporan lengkap penyelidikan umum.
3. Laporan Lengkap

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR PETA  
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan penyelidikan
2. Anggota tim penyelidikan
3. Penyelidikan yang pernah dilakukan sebelumnya

BAB II : KEADAAN UMUM DAERAH PENYELIDIKAN

1. Kesampaian dan sarana hubungan
2. Keadaan lingkungan daerah penyelidikan (penduduk, iklim, topografi, vegetasi, dan tataguna tanah)
3. Geologi regional

BAB III : KEGIATAN PENYELIDIKAN

1. Cara dan jadwal penyelidikan
2. Tahapan penyelidikan (sesuai dengan kegiatan yang dilakukan)
  - a. studi literatur
  - b. pemetaan (topografi, geologi, dan singkapan)
  - c. geokimia (sistem, kerapatan, luas, lokasi) untuk bahan galian logam
  - d. geofisika (metode, kerapatan, luas, lokasi) bilamana dilakukan
  - e. pemboran, sumur uji, parit uji (lokasi, kedalaman)
  - f. pengambilan contoh (laporan hasil analisa contoh agar dilampirkan foto kopi laboratorium tempat menganalisa contoh tersebut)

**BAB IV : HASIL PENYELIDIKAN**

1. Geologi daerah penyelidikan
2. Keadaan endapan/mineralisasi
3. Kadar, kualitas dan penyebaran
4. Daerah prospek (luas, lokasi)

**BAB V : KESIMPULAN (secara singkat)**

1. Keadaan geologi yang penting
2. Keadaan endapan bahan galian (kadar dan penyebaran)
3. Daerah yang memiliki prospek

**LAMPIRAN :**

1. Peta Lokasi/Situasi
2. Peta Geologi Lintasan dan Singkapan (minimal skala 1 : 25.000)
3. Peta Kegiatan Penyelidikan Umum (minimal skala 1 : 10.000), termasuk lokasi sumur uji, parit uji, pengambilan contoh.
4. Peta Anomali Geokimia (minimal skala 1 : 10.000) untuk bahan galian logam
5. Peta Anomali Geofisika (minimal skala 1 : 10.000) bilamana dilakukan.
6. Peta Penyebaran Bahan Galian dan Daerah Prospek (minimal skala 1 : 10.000)
7. Peta wilayah Rencana Peningkatan Kuasa Pertambangan
8. Penampang sumur uji, parit uji, penampang bor

**B. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI**

1. Rencana Kerja dan Biaya Eksplorasi adalah uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan eksplorasi selama 2 (dua) tahun takwim yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah mulai masa berlakunya Kuasa Pertambangan; dengan rincian detail dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang disampaikan pada setiap awal tahun.  
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dibuat menggunakan format sesuai tabel 1 terlampir, dilengkapi dengan peta lokasi rencana kegiatan.
2. Laporan Triwulan atau Tahunan adalah laporan yang menggambarkan realisasi kegiatan selama 3 bulan atau 1 tahun. Laporan tersebut mencakup perkembangan kegiatan teknis, non-teknis dan kendala yang dihadapi. Laporan triwulan disampaikan dengan menggunakan format sesuai tabel 2 terlampir, dilengkapi dengan peta perkembangan dan hasil kegiatan. Laporan tahunan disampaikan dengan menggunakan formulir sesuai tabel 2 tersebut dilengkapi dengan peta perkembangan dan hasil kegiatan, serta uraian kegiatan dengan bentuk atau kerangka seperti laporan lengkap eksplorasi.
3. Laporan lengkap eksplorasi

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I : PENDAHULUAN**

1. Maksud dan tujuan penyelidikan
2. Perizinan
3. Sejarah Penyelidikan

## BAB II : GEOGRAFI DAN KEADAAN GEOLOGI

1. Geografi daerah penyelidikan
  - a. Lokasi dan kesampaian daerah
  - b. Keadaan daerah penyelidikan (penduduk, iklim/curah hujan, vegetasi, tata guna lahan dan rencana umum tata ruang daerah)
  - c. Morfologi daerah penyelidikan
2. Geologi regional

## BAB III : KEGIATAN EKSPLORASI

1. Metode penyelidikan umum (uraikan alasan pemilihan metode penyelidikan umum)
2. Tahapan penyelidikan
3. Uraian pekerjaan yang dilakukan
  - a. pemetaan batas wilayah Kuasa Pertambangan, situasi, topografi, (skala, luas)
  - b. pemetaan geologi (skala, luas)
  - c. geokimia (stream, kerapatan, luas, lokasi) untuk bahan galian logam
  - d. geofisika (metode, kerapatan, luas, lokasi) bilamana dilakukan
  - e. pemboran (peralatan yang digunakan, pola pemboran, lokasi, kedalaman)
  - f. sumur uji, parit uji (jumlah, lokasi, kedalaman)
  - g. pembuatan terowongan (lokasi, panjang, arah)
  - h. pengambilan contoh (uraikan cara pengambilan, cara preparasi, jumlah dan lokasi contoh diplot di peta)
  - i. Analisa contoh (metode, alat dan tempat/laboratorium analisa)

## BAB IV : HASIL EKSPLORASI

1. Geologi daerah penyelidikan
2. Keadaan endapan / mineralisasi (bahan galian mineral utama dan mineral pengikut, serta bahan galian lainnya yang ditemukan)
  - a. Penyebaran
  - b. Kadar / kualitas
  - c. Perhitungan cadangan
    - Dasar/cara perhitungan cadangan
    - Klasifikasi cadangan terukur (proved), terunjuk (probable), dan tereka (posible)
    - Besarnya jumlah cadangan

## BAB V : KESIMPULAN antara lain memuat

1. Keadaan lingkungan daerah penyebaran endapan dan sekitarnya
3. Keadaan geologi yang penting dan keadaan batuan
4. Keadaan endapan (kadar, penyebaran, cadangan, tanah penutup, dan lain-lain)

### LAMPIRAN (disesuaikan dengan jenis bahan galian)

1. Peta lokasi/situasi
2. Peta topografi (skala 1 : 500 -2.000)
3. Peta geologi I (skala 1 : 500 - 2.000)
4. Peta kegiatan Eksplorasi (skala 1 : 2.000 - 10.000), meliputi lokasi singkapan, sumur uji, parit uji, pemboran, dan pengambilan contoh.
5. Peta penyebaran bahan galian (skala 1 : 500 – 2.000)
6. Peta perhitungan cadangan (skala 1 : 500 – 2.000)
7. Peta penyebaran kadar (skala 1 : 500 – 2.000)
8. Peta isopach tanah penutup (skala 1 : 500 – 2.000)
9. Peta isopach bahan galian (skala 1 : 500 – 2.000)
10. Peta struktur kontur (skala 1 : 500 – 2.000)
11. Penampang geologi
12. Penampang sumur uji

13. Penampang bor
14. Penampang/sketsa singkapan
15. Penampang perhitungan cadangan
16. Foto kopi hasil analisa contoh dari laboratorium
17. Peta wilayah rencana peningkatan dan atau penciutan Kuasa Pertambangan

## C. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN STUDI KELAYAKAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

### BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar belakang
3. Maksud dan tujuan
4. Ruang lingkup dan metode studi
5. Pelaksana studi
6. Jadwal waktu studi

### BAB II : KEADAAN UMUM

1. Lokasi dan luas wilayah penyelidikan, luas wilayah KP Eksploitasi yang dimohon.
2. Kesampaian daerah dan sarana perhubungan setempat
3. Keadaan lingkungan daerah, penduduk, mata pencaharian penduduk, keadaan flora, fauna, iklim, sosial ekonomi dan lain-lain.
4. Topografi dan morfologi

### BAB IV : RENCANA PENAMBANGAN

1. Sistem/metoda dan tata cara penambangan (dilengkapi bagan alir)
2. Tahapan kegiatan penambangan (termasuk penanganan tanah penutup)
3. Rencana produksi (kuantitas, kualitas, "cut off grade", "stripping ratio")
4. Peralatan (jenis, jumlah dan kapasitas)
5. Jadwal rencana produksi dan umur tambang
6. Rencana penanganan/perlakuan bahan galian yang belum terpasarkan (belum dapat pesanan, kualitas rendah, belum ekonomis masa sekarang)
7. Rencana pemanfaatan bahan galian lain dan mineral ikutan untuk bahan galian logam
8. Rencana penanganan/perlakuan sisa bahan galian paska tambang

### BAB V : RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ATAU PENCUCIAN

1. Studi/percobaan pengolahan-pemurnian
2. Tata cara pengolahan dan pemurnian
  - a. Tahapan pengolahan
  - b. Bagan alir
  - c. Recovery pengolahan
3. Peralatan pengolahan (jenis, jumlah dan kapasitas)
4. Hasil pengolahan dan rencana pemanfaatan mineral ikutan untuk bahan galian logam
5. Jenis, jumlah, kualitas hasil pengolahan dan tailing

### BAB VI : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN

1. Tata Cara
2. Peralatan (jenis, jumlah, dan kapasitas)

- BAB VII : LINGKUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K-3)
1. Lingkungan (mengacu kepada dokumen AMDAL atau UKL dan UPL)
    - a. Dampak kegiatan (tambang, pengolahan dan sarana penunjang)
    - b. Pengelolaan lingkungan
      - 1). Pengolahan limbah (tambang, pengolahan dan sarana penunjang)
      - 2). Rencana reklamasi dan pemanfaatan lahan paska tambang
      - 3). Penanganan Air Asam tambang (kalau ada)
  2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    - a. Organisasi penanganan K-3
    - b. Peralatan
    - c. Langkah-langkah pelaksanaan K-3 Pertambangan
    - d. Rencana penggunaan dan pengamanan bahan peledak dan bahan beracun berbahaya (B3) lainnya
- BAB VIII : ORGANISASI DAN TENAGA KERJA
1. Bagan organisasi
  2. Jumlah dan kriteria tenaga kerja tetap dan tidak tetap dalam bentuk tabel
  3. Tingkat gaji dan upah
  4. Sistem kerja (kontrak, borongan, dan lain-lain)
- BAB IX : PEMASARAN
1. Kebijakan Pemerintah
  2. Prospek pemasaran dalam negeri dan luar negeri
  3. Jenis, jumlah dan harga
- BAB X : INVESTASI DAN ANALISA KELAYAKAN
1. Investasi
    - a. Modal tetap
      1. Pengurusan perizinan dan eskplorasi
      2. Pembebasan lahan
      3. Konstruksi atau rekayasa
      4. Peralatan (penambangan, pengolahan, pengangkutan dan lain-lain)
      5. Sarana penunjang
      6. Sarana K-3 dan pengelolaan lingkungan.
    - b. Modal kerja
    - c. Sumber dana
  2. Analisis kelayakan
    - a. Biaya produksi (tempat biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta pengawasan K-3)
    - b. Pendapatan penjualan
    - c. "Cash flow" (aliran uang tunai)
    - d. perhitungan "Discounted Cash Flow rate of Return" / "Internal Rate of Return" (DCFROR/IRR)
    - e. Perhitungan "Break Even Point" (BEP)
    - f. Waktu pengembalian modal
    - g. Analisa kesepakatan dan resiko
- BAB XI : KESIMPULAN
- Memuat secara singkat hal-hal sebagai berikut :
- Luas wilayah yang dimohon/ditingkatkan ke KP Eksploitasi
  - Cadangan ( "in situ, "mineable", " marketable")
  - Rencana penambangan (tata cara dan sistem)
  - Rencana pengolahan dan pemurnian atau pencucian (kalau ada)
  - Rencana produksi per tahun dan umur tambang
  - Rencana pemasaran dan harga jual

- Investasi yang diperlukan termasuk modal kerja dan sumber dana
- Hasil analisis kelayakan
- Jumlah tenaga kerja (tetap dan harian atau buruh)
- Pemantauan dan pengelolaan lingkungan
- Potensi dan rencana perlakuan bahan galian yang belum dapat dipasarkan dan mineral ikutan serta bahan galian lain

#### LAMPIRAN :

1. Peta situasi wilayah yang akan ditingkatkan ke KP eksploitasi dan sekitarnya, skala 1 : 10.000
2. Peta topografi detail daerah tambang dan sekitarnya, skala minimum 1 : 2.000
3. Peta penyebaran cadangan dan kualitas, skala minimum 1 : 2.000
4. Peta situasi tambang (mining lay out) skala 1 : 10.000, yang memuat :
  - a. kontur topografi
  - b. penyebaran bahan galian
  - c. bangunan-bangunan penting
  - d. batas wilayah KP
  - e. jalan, perkampungan, "Stock pile", lokasi pencucian dan pengolahan
  - f. lokasi timbunan waste (tailing dan bahan galian yang belum dapat dipasarkan)
  - g. indeks peta rencana pertambangan
  - h. dan sebagainya
5. Peta rencana penambangan dan reklamasi, minimal skala 1 : 2.000 menggambarkan :
  - a. tahapan dan blok-blok yang akan ditambang dan blok yang tidak bisa ditambang
  - b. tahapan dan blok wilayah yang akan direklamasi per tahun
  - c. jalan tambang
  - d. lokasi timbunan waste dan mineral ikutan serta bahan galian yang belum dapat dipasarkan
6. Desain tambang dan pengolahan (dalam bentuk peta, penampang, gambar 3 dimensi, sketsa, bagan alir dan sebagainya)
7. Rona akhir daerah tambang, yang menggambarkan :
  - a. kontur topografi
  - b. pemanfaatan lahan
  - c. lokasi, jumlah dan kadar cadangan yang tersisa
8. Sertifikasi analisis contoh uji coba pengolahan, geoteknik, dan sebagainya
9. Perhitungan kebutuhan peralatan, bahan peledak, bahan bakar, prasarana, sarana penunjang, dan bahan beracun berbahaya (B3) bilamana digunakan.
10. Perhitungan rencana biaya pengolahan dan pemantauan lingkungan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3).
11. Lain-lain

#### C. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN AMDAL

Mengikuti pedoman penyusunan laporan AMDAL yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral:

1. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep. 14/MENLH/3/1993 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
2. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 1457.K/28/MEM/2000 tanggal 03 November 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi.

#### D. BENTUK DAN KERANGKA LAPORAN UKL DAN UPL

Berdasarkan Lampiran V, Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1457.K/ 28/MEM/2000 tanggal 03 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk Kegiatan Pertambangan Umum.

#### E. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

##### 1. Rencana Kerja Tahunan Eksploitasi

Adalah rincian atau uraian tentang rencana kerja perusahaan untuk kegiatan eksploitasi tambang selama 1 (satu) tahun takwim. Laporan tersebut mencakup antara lain:

- a. rencana dan target produksi serta pemasaran;
- b. lokasi-lokasi yang direncanakan akan ditambang serta rencana eskploitasi detailnya;
- c. tata cara penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian;
- d. jenis dan jumlah peralatan yang akan digunakan;
- e. rencana jumlah tenaga kerja (Indonesia dan Asing jika diperlukan);
- f. rencana anggaran untuk satu tahun kalender;
- g. rencana reklamasi dan lingkungan hidup;
- h. rencana kerja tahunan eksploitasi dibuat menggunakan format sesuai tabel 4, dilengkapi dengan peta-peta rencana kegiatan.

##### 2. Laporan Produksi dan penjualan bahan galian per triwulan atau per tahun menggunakan formulir seperti tabel 3 dengan dilampirkan dokumen penjualan.

##### 3. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan merupakan realisasi selama 3 (tiga) bulan dari rencana kerja tahunan eksploitasi. Dalam laporan triwulan ini harus jelas tergambar kegiatan perusahaan selama tiga bulan meliputi :

- a. Kegiatan teknis antara lain kegiatan eksplorasi tambahan, penambangan, pencucian, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan, pemantauan, dan pengolahan lingkungan, reklamasi, K-3 pertambangan, pelatihan, dilengkapi dengan peta kemajuan tambang, peta lokasi kegiatan, statistik produksi, pemasaran, statistik kecelakaan, dan lain-lain.
- b. Kegiatan non teknis antara lain masalah ketenagakerjaan, penyelesaian masalah, biaya yang telah dikeluarkan selama tiga bulan, dan lain-lain.

##### 4. Laporan Tahunan Eksploitasi

Merupakan laporan tentang realisasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun takwim. Dalam laporan tahunan harus jelas tergambar semua kegiatan perusahaan selama 1 (satu) tahun. Laporan dibuat menggunakan format sebagai berikut:

RINGKASAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I : PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan
2. Perizinan
3. Kegiatan yang dilakukan tahun sebelumnya
4. Garis besar kegiatan tahun ini dan hasilnya

#### BAB II : KEGIATAN DAN HASIL EKSPLORASI TAMBAHAN



- BAB III : PENAMBANGAN**
1. Sistem dan tata cara penambangan (garis besar)
  2. Lokasi dan luas bukaan daerah yang ditambang
  3. Hasil penambangan, yaitu :
    - a. Jumlah, bahan galian dan "waste" yang tergali;
    - b. Kualitas bahan galian yang ditambang.
- BAB IV : PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ATAU PENCUCIAN**
1. Sistem dan tata cara pengolahan dan pencucian
  2. Jumlah dan kadar umpan pengolahan
  3. Hasil pengolahan, yaitu :
    - a. Jumlah dan kualitas produk utama dan sampingan;
    - b. Jumlah, kadar dan penanganan tailing;
- BAB V : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN**
1. Tata cara/Sistem
  2. Jumlah dan tujuan pengangkutan
  3. Lokasi penimbunan
- BAB VI : PENJUALAN**
1. Sistem
  2. Jenis, kadar jumlah, harga produk yang dijual
  3. Tujuan/lokasi
  4. Stock akhir
- BAB VII : PEMANTAUAN DAN PENGOLAHAN LINGKUNGAN**  
(Secara garis besar, detail disampaikan di laporan pelaksanaan RKL / RPL atau UKL / UPL)
- BAB VIII : PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K-3) PERTAMBANGAN**  
(yang memuat antara lain : program K3, statistik kecelakaan tambang, biaya/kerugian akibat kecelakaan tambang, persediaan dan pemakaian bahan peledak)
- BAB IX : PELAKSANAAN KONSERVASI MINERAL**
1. Upaya memperjelas dan menambah cadangan
  2. Upaya peningkatan recovery penambangan, pengangkutan, dan pengolahan
  3. Upaya optimalisasi/peningkatan nilai tambah bahan galian
  4. Upaya pemanfaatan mineral ikutan
  5. Upaya pemanfaatan dan pengamanan bahan galian berkadar marginal
  6. Upaya penanganan bahan galian yang belum terpasarkan
- BAB X : KETENAGAKERJAAN DAN PERALATAN** (antara lain jumlah tenaga kerja, training, peralatan yang dipakai, dan lain-lain)
- BAB XI : BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN**  
(mencakup biaya produksi, investasi dan lain-lain)
- BAB XII : KENDALA** (teknis dan non teknis)
- LAMPIRAN :**
1. Peta kemajuan tambang (ketentuan pembuatannya sesuai petunjuk teknis)
  2. Peta pengolahan lingkungan
  3. Peta hasil eksplorasi tambahan
  4. Copy hasil analisa dari laboratorium



5. Laporan Akhir untuk Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Laporan ini dibuat dalam rangka permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi, yang berisi laporan seluruh kegiatan yang dilakukan semasa berlakunya Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi dan rencana kerja pada masa perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi, yang mencakup antara lain:

- a. Pelaksanaan penambangan, pengolahan / pemurnian / pencucian sampai dengan berakhirnya Kuasa Pertambangan (KP).
- b. Lokasi dan luas daerah yang telah dieksploitasi
- c. Pelaksanaan reklamasi, pengolahan dan pemantauan lingkungan serta konservasi bahan galian
- d. Sisa cadangan bahan galian dan kadarnya
- e. Rencana penambangan, pengolahan / pemurnian / pencucian pada masa perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP).
- f. Penggunaan peralatan dan tenaga kerja
- g. Biaya yang telah dikeluarkan sampai berakhirnya Kuasa Pertambangan.
- h. Lain-lain apabila ada hal-hal yang perlu dilaporkan.
- i. Dilengkapi dengan peta akhir kemajuan tambang, peta geologi dan peta penyebaran sisa cadangan

Laporan ini dibuat menggunakan format seperti laporan tahunan KP Eksploitasi.

6. Laporan Akhir kegiatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Laporan ini sebagai pertanggungjawaban perusahaan sebelum sebagian atau seluruh wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi dikembalikan kepada Pemerintah (sebelum suatu tambang ditutup).

Laporan dibuat menggunakan format laporan tahunan KP eksploitasi, yang isi laporan antara lain:

- a. Pelaksanaan penambangan, pengolahan / pemurnian / pencucian dan pengangkutan/ penjualan sampai dengan akhir tambang
- b. Inventarisasi dan pengamanan peralatan
- c. Pengamanan daerah bekas tambang dan atau obyek kerja yang berbahaya
- d. Pengamanan sisa cadangan "in place", sisa bahan galian berkadar "marginal", bahan galian hasil tambang yang tidak terpasarkan dan bahan galian/mineral ikutan
- e. Pengamanan obyek kerja yang mempunyai potensi mencemari lingkungan dan penanganannya
- f. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan sampai dengan akhir tambang
- g. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan paska tambang
- h. Penyelesaian semua kewajiban perusahaan
- i. Lain-lain

Dilampiri dengan peta akhir kemajuan tambang, peta rona akhir tambang, peta geologi, peta penyebaran sisa cadangan dan semua data hasil eksplorasi tambahan.

F. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

1. Laporan Triwulan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

(Uraian umum setiap BAB secara ringkas)

**BAB II : PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

1. Penebasan atau pembersihan lahan
  - a. penanganan hasil penebasan, lokasi yang disisakan atau tidak diganggu termasuk jalur hijau, ruas areal, dan jumlah tanaman;
  - b. luas kemajuan penebasan atau pembersihan.
2. Pengupasan dan penimbunan tanah penutup
  - a. pengupasan tanah: pucuk dan penutup (pengamanan, pemeliharaan, lokasi, jumlah dan lain-lain);
  - b. luas kemajuan pengupasan dan luas penimbunan tanah pucuk dan tanah penutup.
3. Penambangan
  - a. luas kemajuan penambangan;
  - b. penanganan air kerja dan limbah (jenis, jumlah, dan lokasi);
  - c. penanganan debu, kebisingan dan getaran.
4. Pengolahan dan pemurnian
  - a. penanganan air kerja dan limbah (jenis, jumlah, dan lokasi);
  - b. penanganan bahan beracun dan berbahaya (B3);
  - c. penanganan kebisingan dan getaran.
5. Sarana Penunjang
  - a. penanganan limbah;
  - b. penyediaan air;
  - c. penanganan kebisingan dan getaran.
6. Reklamasi
  - a. luas dan lokasi daerah penghijauan;
  - b. luas dan lokasi untuk pemanfaatan lain;
  - c. pembibitan (jenis dan jumlah).

**BAB III : PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN**

1. Uraikan pelaksanaan pengambilan contoh, air, udara dan tanah;
2. Pemantauan lereng, tanggul, daerah timbunan dan lain-lain;
3. Pemantauan keberhasilan penghijauan;
4. Pemantauan flora dan fauna.

**BAB IV : BIAYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN**

1. Biaya pelaksanaan pengelolaan
2. Biaya pelaksanaan pemantauan

**BAB V : LAIN-LAIN**

Memuat tentang perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kasus lingkungan (apabila ada).

**LAMPIRAN :**

1. Peta pengelolaan skala 1 : 1.000 (setiap semester)
2. Peta pemantauan skala 1 : 1.000
3. Hasil analisis laboratorium
4. Isian penggunaan lahan untuk kegiatan eksploitasi
5. Lain-lain

**2. Laporan Tahunan**

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I : PENDAHULUAN**  
(Uraian umum secara ringkas)
- BAB II : PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
Ulasan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan selama satu tahun, mengenai :
1. penebasan dan penyiapan lahan;
  2. pengupasan/penimbunan tanah penutup;
  3. penambangan;
  4. pengolahan dan pemurnian;
  5. reklamasi lahan bekas penambangan;
  6. dan lain-lain.
- BAB III : PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN**  
Ulasan atau evaluasi pelaksanaan pemantauan selama satu tahun terhadap baku mutu lingkungan antara lain:
1. kualitas air, tanah dan udara;
  2. tingkat erosi;
  3. stabilitas lereng (tambang daerah penimbunan, tanggul/dan kolam pengendap);
  4. revegetasi;
  5. dan lain-lain.
- BAB IV : BIAYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN**  
Uraian rencana operasional mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta biaya pada kegiatan tahun berikutnya, meliputi ;
1. Rencana pelaksanaan pengelolaan;
  2. Rencana pelaksanaan pemantauan;
  3. Rencana biaya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan.
- LAMPIRAN :**
1. Peta pengelolaan skala 1 : 1.000
  2. Peta pemantauan skala 1 : 10.000
  3. Lain-lain

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. ROSIHAN ARSYAD**

**Tabel 1**  
**RENCANA KERJA**  
**PEMEGANG KP PENYELIDIKAN UMUM /EKSPLORASI**  
**TAHUN .....**

Nama Perusahaan :  
 Jenis KP :  
 DU/KW :  
 Masa Berlaku :

Bahan Galian :  
 Lokasi :  
 -Kabupaten :  
 -Propinsi :

| Jenis Kegiatan yang Akan dilakukan *)           | Jadwal Waktu Pelaksanaan |          |           |          | Kwanti<br>tas | Lokasi/<br>Blok | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------------|-----|
|                                                 | Triw. I                  | Triw. II | Triw. III | Triw. IV |               |                 |     |
| Studi Literatur                                 |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Peninjauan                                      |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Penyelidikan Singkapan                          |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Studi Penginderaan Jarak Jauh :                 |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Foto Udara                                    |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Landsat                                       |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Spot dan sejenisnya                           |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Airbone Geofisik                               |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Pematokan Batas KP                              |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Geokimia :                                      |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Stream Sidemen                                |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Soil                                          |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Pan Concentrate                               |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Float                                         |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Rock                                          |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Geofisik :                                      |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Magnetic                                      |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Gravity                                       |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Resistivity                                   |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - IP                                            |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Radiometry                                    |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Electro Magnetic                              |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Down Hole geofisik                            |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Seismik                                       |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Pemetaan :                                      |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Pemetaan Situasi 1 : 50.000                   |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Pemetaan Situasi 1 : 10.000                   |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Pemetaan Topografi 1 : 10.000                 |                          |          |           |          |               |                 |     |
| - Pemetaan Topografi                            |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Penyelidikan Geologi :                          |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Penyelidikan Geologi Regional 50.000 – 100.000 |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Penyelidikan Geologi semi detail 1 : 10.000    |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Penyelidikan geologi detail 1 : 1.000          |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Penggalan :                                     |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Sumur Uji                                      |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Parit Uji                                      |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Costain                                        |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Terowongan Eksplorasi                          |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Sampling :                                      |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Exploration Sampling                           |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Bulk Sampling                                  |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Analisa Contoh                                  |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Pemboran :                                      |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Coring                                         |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Banka Bor                                      |                          |          |           |          |               |                 |     |
| -Non Coring                                     |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Perhitungan Cadangan                            |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Tes Pengolahan                                  |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Percobaan Penambangan                           |                          |          |           |          |               |                 |     |
| Pengangkutan                                    |                          |          |           |          |               |                 |     |

|                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Penjualan                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Laporan Eksplorasi<br>Lengkap |  |  |  |  |  |  |  |
| Studi Kelayakan<br>Amdal      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Non Teknis                    |  |  |  |  |  |  |  |
| -Tenaga Kerja                 |  |  |  |  |  |  |  |
| -Biaya Yang<br>Dikeluarkan    |  |  |  |  |  |  |  |
| -Lain – lain                  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Pilih Yang Diperlukan / Dilaksanakan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
  
dto.

**H. ROSIHAN ARSYAD**

**Tabel 2**  
**LAPORAN TRIWULAN / TAHUNAN \*)**  
**KEGIATAN PEMEGANG KP PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI \*)**  
**Triwulan I, II, III, IV \*) Tahun .....**

Nama Perusahaan :  
Jenis KP :  
DU / KW :  
Masa Berlaku :

Bahan Galian :  
Lokasi :  
-Kabupaten :  
-Prop :  
:

| Jenis Kegiatan<br>Yang akan dilakukan *)           | K wantitas |           | Lokasi /<br>Blok | Lampiran | Ket. |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|------|
|                                                    | Rencana    | Realisasi |                  |          |      |
| 1                                                  | 2          | 3         | 4                | 5        | 6    |
| Studi Literatur                                    |            |           |                  |          |      |
| Peninjauan                                         |            |           |                  |          |      |
| Penyelidikan Singkapan                             |            |           |                  |          |      |
| Studi Penginderaan Jarak Jauh :                    |            |           |                  |          |      |
| -Foto Udara                                        |            |           |                  |          |      |
| -Spot dan sejenisnya                               |            |           |                  |          |      |
| -Airbone Geofisik                                  |            |           |                  |          |      |
| Pematokan batas KP                                 |            |           |                  |          |      |
| Geokimia :                                         |            |           |                  |          |      |
| -Stream Sidemen                                    |            |           |                  |          |      |
| -Soil                                              |            |           |                  |          |      |
| -Pan concentrate                                   |            |           |                  |          |      |
| -Float                                             |            |           |                  |          |      |
| -Rock                                              |            |           |                  |          |      |
| Geofisik :                                         |            |           |                  |          |      |
| -Magnetic                                          |            |           |                  |          |      |
| -Gravity                                           |            |           |                  |          |      |
| -Resestivity                                       |            |           |                  |          |      |
| -IP                                                |            |           |                  |          |      |
| -Radiometry                                        |            |           |                  |          |      |
| -Electro Magnetic                                  |            |           |                  |          |      |
| -Down Hole Geofisik                                |            |           |                  |          |      |
| -Seismik                                           |            |           |                  |          |      |
| Pemetaan :                                         |            |           |                  |          |      |
| -Pemetaan Situasi 1 : 50.000                       |            |           |                  |          |      |
| -Pemetaan Situasi 1 : 10.000                       |            |           |                  |          |      |
| -Pemetaan Topografi 1 : 10.000                     |            |           |                  |          |      |
| -Pemetaan Topografi 1 : 1.000                      |            |           |                  |          |      |
| Penyelidikan Geologi :                             |            |           |                  |          |      |
| -Penyelidikan Geologi Regional<br>50.000 – 100.000 |            |           |                  |          |      |
| -Penyelidikan Geologi Semi Detail<br>1 : 10.000    |            |           |                  |          |      |
| -Penyelidikan Geologi Detail<br>1 : 1.000          |            |           |                  |          |      |
| Penggalian :                                       |            |           |                  |          |      |
| -Sumur Uji                                         |            |           |                  |          |      |
| -Parit Uji                                         |            |           |                  |          |      |
| -Costain                                           |            |           |                  |          |      |
| -Terowongan Eksplorasi                             |            |           |                  |          |      |
| Sampling :                                         |            |           |                  |          |      |
| -Exploration Sampling                              |            |           |                  |          |      |
| -Bulk Sampling                                     |            |           |                  |          |      |
| Analisa Contoh                                     |            |           |                  |          |      |
| Pemboran :                                         |            |           |                  |          |      |
| -Coring                                            |            |           |                  |          |      |
| -Banka Bor                                         |            |           |                  |          |      |
| -Non Coring                                        |            |           |                  |          |      |
| Perhitungan Cadangan                               |            |           |                  |          |      |
| Test Pengolahan                                    |            |           |                  |          |      |
| Percobaan Penambangan                              |            |           |                  |          |      |
| Pengangkutan                                       |            |           |                  |          |      |

|                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                         |  |  |  |  |  |
| Non Teknis :            |  |  |  |  |  |
| -Tenaga Kerja           |  |  |  |  |  |
| -Biaya Yang Dikeluarkan |  |  |  |  |  |
| -Lain-lain              |  |  |  |  |  |

\*) Pilih Yang Diperlukan / Dilaksanakan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Tabel 3

## LAPORAN PRODUKSI DAN PENJUALAN

Perusahaan

DU

## Bahan Galian

Triwulan/Tahun

[illegible]

\*)khusus laporan triwulan

..... 200.....

Pemimpin Perusahaan,



Tabel 4

**LAPORAN TRIWULAN/TAHUNAN \*)**  
**KEGIATAN PEMEGANG KP EKSPLOITASI**  
 Triwulan I, II, III, IV \*) Tahun .....

Nama Perusahaan :  
 Jenis KP :  
 DU/KW :  
 Masa Berlaku :

Bahan Galian :  
 Lokasi :  
 -Kabupaten :  
 -Propinsi :

| Jenis Kegiatan<br>Yang dilakukan *)  | KKwantitas<br>(M3/Ton/Ha/dll) | Lokasi/Blok | Lampiran | Keterangan |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|------------|
| 1                                    | 2                             | 3           | 4        | 5          |
| Eksplorasi Tambahan                  |                               |             |          |            |
| -Penyelidikan Geologi                |                               |             |          |            |
| -Geofisika                           |                               |             |          |            |
| -Geokimia                            |                               |             |          |            |
| -Pemboran                            |                               |             |          |            |
| -Terowongan, Sumur/Parit Uji         |                               |             |          |            |
| -Pemetaan Topografi                  |                               |             |          |            |
| -Sampling dan Analisa Contoh         |                               |             |          |            |
| -Pemboran                            |                               |             |          |            |
| -Cadangan Baru                       |                               |             |          |            |
| Penambangan :                        |                               |             |          |            |
| -Pengupasan tanah penutup            |                               |             |          |            |
| -Pemindahan tanah penutup            |                               |             |          |            |
| -Penggalian bahan galian (ROM)       |                               |             |          |            |
| Pengolahan / pencucian :             |                               |             |          |            |
| -Jumlah umpan                        |                               |             |          |            |
| -Jenis produk                        |                               |             |          |            |
| -Recovery                            |                               |             |          |            |
| -Stock hasil pengolahan              |                               |             |          |            |
| Pemurnian :                          |                               |             |          |            |
| -Jumlah umpan                        |                               |             |          |            |
| -Jenis produk                        |                               |             |          |            |
| -Jumlah produk                       |                               |             |          |            |
| -Recovery                            |                               |             |          |            |
| - Stock hasil pemurnian              |                               |             |          |            |
| Penjualan :                          |                               |             |          |            |
| -Jumlah                              |                               |             |          |            |
| -Harga                               |                               |             |          |            |
| -Pembeli                             |                               |             |          |            |
| -Jenis                               |                               |             |          |            |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |                               |             |          |            |
| -Jumlah kecelakaan tambang           |                               |             |          |            |
| -Pemakaian Bahan Peledak             |                               |             |          |            |
| -Stock Bahan Peledak                 |                               |             |          |            |
| -Kerugian akibat kecelakaan tambang  |                               |             |          |            |
| Lain-lain :                          |                               |             |          |            |
| -Reklamasi                           |                               |             |          |            |
| -Lain-lain                           |                               |             |          |            |

|                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Penanganan bahan galian yang belum terpasarkan : |  |  |  |  |
| -Mineral ikutan                                  |  |  |  |  |
| -Bahan galian lain                               |  |  |  |  |
| Non Teknis                                       |  |  |  |  |
| -Tenaga Kerja                                    |  |  |  |  |
| -Peralatan                                       |  |  |  |  |
| -Biaya yang dikeluarkan                          |  |  |  |  |
| -Lain-lain                                       |  |  |  |  |
| -Kendala                                         |  |  |  |  |

\*) Pilih yang diperlukan / dilaksanakan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD